


SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara permohonan Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 05 Mei 2003, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yusuf Sofyan, S.H., Advokat berkantor di Jl. Cikalang Tengah No. 1, RT. 02 RW. 09, Kelurahan Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 April 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 0505/Reg.K/0<No.Pkr>/2023/PA.Tmk tanggal 10 April 2023, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

lawan

TERBANDING, tempat tanggal lahir Tasikmalaya, 04 Februari 1980, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yana Cahyana, S.H. dan Kawan, Advokat berkantor di Jl. Sukagalih RT. 001 RW. 012, kelurahan Sukamanah, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 10008/Reg.K/0<No.Pkr>/2023/PA.Tmk tanggal 13 Juli 2023, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Tmk tanggal 23 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijah 1444 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp775.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Bahwa setelah membaca Berita Acara Sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 23 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijah 1444 Hijriah, pada hari dan tanggal tersebut Putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Tmk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Jumat, tanggal 7 Juli 2023 sebagaimana *Re/laas* Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Tmk;

Bahwa Pembanding telah menyerahkan memori banding pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023 dengan tambahan Memori banding pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 sebagaimana tercantum dalam Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Tmk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Banding Pembanding/Penggugat.
2. Menjatuhkan talaq 1 bain Sughro Terbanding/Tergugat Terbanding terhadap Pembanding/Penggugat (nama Pembanding)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Atau

Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada hari Jumat, tanggal 7 Juli 2023 dan tambahan memori banding pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Tmk;

Bahwa atas Memori Banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 sebagaimana Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Tmk yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan banding dari Pembanding (dahulu Penggugat);
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor: <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Tmk. Tanggal 23 Juni 2023;
3. Menghukum Pembanding (dahulu Penggugat) untuk membayar perkara.

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Tmk

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) tanggal 7 Juli 2023 dan Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 17 Juli 2023 sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Tmk;

Bahwa Terbanding telah pula diberitahu untuk melakukan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 7 Juli 2023, namun Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Tmk. tanggal 21 Juli 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 27 Juli 2023 dengan Nomor 181/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya sebagaimana surat Nomor W10-A/2240/HK.05/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Penggugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara *a quo*, dimana pihak Pembanding dan Terbanding baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pembanding dan kuasa Terbanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 23 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijah 1444 Hijriyah dengan dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 5 Juli 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding dan diajukan dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex facti* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya telah berusaha mendamaikan Pembanding dengan Terbanding dan telah pula

melaksanakan proses mediasi dengan mediator H. Nurcholis Syamsudin. mediator yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang dalam pelaksanaan mediasi tersebut dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding, akan tetapi ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Tmk tanggal 23 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijah 1444 Hijriyah, Berita Acara Sidang dan berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini, setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, namun dipandang perlu memberikan tambahan pertimbangan dengan rasionalisasi pemikiran (*ratio decidendi*) sebagaimana tersebut bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Tmk tersebut, Pembanding mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tanggal 5 Juli 2023 dan tambahan memori bandingnya tanggal 18 Juli 2023;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding sebagaimana diuraikan dalam kontra memori bandingnya tanggal 13 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding selaku *judex facti* akan memeriksa kembali perkara ini secara keseluruhan, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana yang ditegaskan dalam yurisprudensi, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955 dan selanjutnya akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dalam Putusan ini;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Terbanding dalam memori bandingnya tidak mengajukan keberatan dengan putusan eksepsi Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Terbanding yang menyatakan bahwa eksepsi Terbanding tidak tepat dan tidak beralasan, karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan menolak eksepsi Terbanding dapat dipertahankan dan dikuatkan serta diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan cerai gugat pada tanggal 3 April 2023 yang telah terdaftar dalam register perkara Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Tmk tanggal 3 April 2023 yang pada pokoknya Pembanding mendalilkan bahwa sejak bulan Februari 2023 rumah tangga Pembanding dan Terbanding mulai tidak harmonis, sering terjadi peselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Terbanding sering berbohong seperti perihal keuangan yang puncaknya terjadi pada tanggal 04 Maret 2023, Terbanding pergi meninggalkan rumah atas keinginan sendiri dan sekarang tinggal di rumah orang tua Terbanding, sehingga Pembanding dan Terbanding sudah pisah rumah kurang lebih hampir 1 (satu) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding tersebut, Terbanding telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya menolak gugatan Pembanding sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 33-

38, dengan bantahan karena gugatan Pembanding tidak jelas, sebab pernikahan Pembanding dan Terbanding dilaksanakan pada bulan Februari 2023 dan Terbanding pergi meninggalkan Pembanding karena Terbanding bekerja di Bandung dan Terbanding pernah mengajak Pembanding untuk tinggal bersama di Bandung, namun Pembanding tidak diperbolehkan dan dilarang ikut pergi ke Bandung oleh ayah Pembanding serta tidak ada perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding karena sangat harmonis dan sedang merasakan suasana pengantin baru, karena itu Terbanding keberatan untuk bercerai dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan repliknya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 42-45 dan atas replik tersebut Terbanding telah mengajukan dupliknya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 49-52;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Pembanding telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1 dan P.2 serta keterangan 2 (dua) orang saksi, yaitu (nama saksi) dan (nama saksi) sebagaimana teruang dalam Berita Acara Sidang halaman 53-66;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Terbanding juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu (nama saksi) dan (nama saksi) sebagaimana teruang dalam Berita Acara Sidang halaman 68-74;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti baik yang diajukan oleh Pembanding maupun Terbanding terungkap fakta bahwa tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pembanding dan Terbanding dan hanya menerangkan masalah janji tenda pelaminan yang belum dilunasi oleh keluarga Terbanding dan adanya janji Terbanding sebelum perkawinan untuk memberikan motor dan melunasi cicilan motor Pembanding yang belum terlaksana serta mengenai orang tua Pembanding yang memiliki utang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terbanding sebelum menikah;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding harus dinyatakan tidak terbukti ada perselisihan dan pertengkaran terus menerus

yang sulit untuk dirukunkan kembali, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pemanding dan Terbanding masih harmonis dan masih rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Pemanding dalam perkara a quo dapat disimpulkan bahwa alasan Pemanding untuk bercerai dengan Terbanding sebagaimana ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu antara suami dan isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, maupun alasan lain sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak terbukti, karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak melihat adanya indikasi rumah tangga Terbanding dengan Pemanding telah pecah (broken marriage) sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 Rumusan Hukum Kamar Peradilan Agama angka 4 jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2018 angka III.A-1, sehingga syarat dan alasan dikabulkannya perceraian sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1.b yang berbunyi: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti

suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Tmk tanggal 23 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijah 1444 Hijriyah, harus pertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding untuk selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak berkewajiban untuk mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding satu persatu. Hal ini sejalan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan Pembanding satu persatu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

- II. Memperkuat putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Tmk tanggal 23 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijah 1444 Hijriyah;
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Muslim, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abd. Latif, M.H. dan Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Rohili, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dr. H. Abd. Latif, M.H.

Drs. H. Muslim, S.H., M.H.

ttd

Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rohili, S.H., M.H.

Rincian biaya:

1. Administrasi : Rp130.000,00
 2. Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Meterai : Rp 10.000,00 +
- Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera,

